



SALINAN PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2012/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

I a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMA, tempat tinggal Jalan BTN Kendari Permai Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 13 Nopember 2012
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di BTN Kendari Permai di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 9 bulan
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal.1 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



- 4 Bahwa sejak Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; yang disebabkan antara lain karena Termohon sering membatasi aktivitas Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan tersebut para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.



sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 April 2010 di Kendari;
2. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang menurut Pemohon Termohon sering membatasi aktifitas Pemohon. Justru Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon sebagai istrinya, namun Termohon masih tetap bersabar dan berusaha, sambil menunggu kesadaran Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama dalam satu rumah tangga yang didambakan. Karena itu Termohon tidak punya niat untuk bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa alasan-alasan cerai Pemohon pada poin 3 s/d. Poin 6 adalah tidak benar dan hanya dibuat-buat oleh Pemohon sebab Termohon sebagai istri telah melaksanakan kewajiban sebagai istri selama kami hidup dalam satu rumah tangga. Namun secara tiba-tiba Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa ada masalah yang berarti. Hingga kini Pemohon telah meninggalkan Termohon sudah berjalan dua tahun dan selama itu Pemohon telah menerlantarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Namun Termohon berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga kami;
4. Bahwa Termohon masih berharap kepada Pemohon agar tetap hidup dalam satu ikatan suami istri, karena itu Termohon berharap pada Bapak Ketua /Majelis Hakim agar menolak permohonan cerai dari Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian kompensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan pada bagian rekonpensi, dan Termohon Kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat serta Pemohon Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi;

Hal.3 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



- 2 Bahwa sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, yang kemudian mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon walaupun tidak diinginkan oleh Termohon, maka untuk meminta perlindungan Tergugat sebagai istri dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi sebagai akibat permohonan cerai dari Tergugat Rekonsensi;
- 3 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi yang mengajukan permohonan cerai talak, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan, manakala terjadi perceraian. Besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
- 4 Bahwa selain nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi juga berkewajiban memberikan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- kepada Tergugat;
- 5 Bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka Tergugat Rekonsensi selaku suami wajib memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai Tergugat kawin lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak ketua / majelis hakim pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai Tergugat kawin lagi;

5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawabankompensi/gugatan rekompensi tersebut, Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi dalam replik kompensi/jawaban rekompensinya memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Gugatan rekompensi yang diajukan Termohon kepada Pemohon yaitu :
 1. Pemohon berkewajiban memberi nafkah iddah selama tiga bulan sebagai konsekwensi dari perceraian, sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan;
 2. Pemohon berkewajiban memberi mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-
 3. Pemohon berkewajiban memberi mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan sejak bulan Oktober 2010;

Adalah dinilai oleh Pemohon sebagai gugatan diluar batas kemampuan Pemohon dan sudah tidak sesuai lgi dengan syari`at Islam;

Pemohon/Tergugat Rekompensi adalah seorang pegawai honor yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp.400.000,- setiap bulan. Sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak sudah memaklumi hal itu dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dengan didasari atas hubungan baik kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Namun ditengah perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon harus putus karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemohon dan Termohon memutuskan hubungan rumah tangga secara agama sejak Januari 2011;

Tiga gugatan rekompensi yang diajukan Termohon kepada Pemohon, secara tegas Pemohon menyatakan menolak seluruh gugatan rekompensi tersebut disebabkan :

1. Pemohon dan Termohon sejak Januari 2011 telah bercerai secara agama sehingga Pemohon tidak lagi member nafkah kepada Termohon, terlebih lagi Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
2. Pada bulan Oktober 2010 keluarga Termohon pernah meminjam uang di PT. Adira Finance sebesar Rp.5.000.000,- dengan jaminan BPKB milik Pemohon untuk dipergunakan sendiri dengan perjanjian cicilan pengembalian pinjaman akan ditanggung oleh Pemohon dan keluarga Termohon, namun sejak

Hal.5 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perceraian secara agama, semua cicilan pengembalian pinjaman hanya dilunasi sendiri oleh Pemohon sebesar Rp.422.000,- setiap bulan selama 18 bulan;

3. Pemohon tidak memiliki simpanan uang yang cukup;
4. Pemohon hanyalah seorang pegawai honor yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp.400.000,- setiap bulan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan menolak seluruh gugatan rekonsensi Termohon;
2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik/jawaban rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon/Tergugat dalam duplik/replik rekonsensinya menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Nomor Tanggal 13 Nopember 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

- 1 Saksi Satu, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah saudara ipar, istri dari Pemohon.;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih sembilan bulan, setelah itu Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon sendiri.;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak. ;
 - Bahwa yang saya tahu, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi.;
 - Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saksi biasa melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang hidup terpisah.;
 - Bahwa saksi tahu bahwa penyebabnya adalah karena Termohon terlalu membatasi gerak langkah Pemohon, dan setiap Pemohon keluar rumah selalu dicurigai.;
 - Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal.;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.;
 - Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. Saksi Dua, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Konsultan Teknik), Tempat tinggal Jl. R.A. Kartini Kelurahan Kendari caddi, Kecamatan Kendari, kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi, istri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 bulan, setelah itu Pemohon kembali tinggal bersama saksi di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.7 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang hidup terpisah;
- Bahwa saksi tahu faktor penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu dan terlalu membatasi aktivitas Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu karena setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon selalu kembali ke rumah, kadang bermalam baru kembali lagi tetapi sekarang ini Pemohon tidak pernah lagi kembali menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali pada Termohon, akan tetapi Pemohon sudah bertekad untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi yang di depan persidangan mengaku bernama :

Saksi , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah menantu saksi, suami dari Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon dalam pernikahannya, belum dikaruniai anak;
- Bahwa dua bulan setelah menikah, antara Termohon dan Pemohon sudah sering terjadi pertengkaran dan satu tahun terakhir ini rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi disebabkan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dari awal pernikahannya, Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selalu keluar main bola, sedangkan Termohon kadang jengkel kalau Pemohon keluar tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak 27 Januari 2011;
- Bahwa sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, tidak ada lagi hubungan antara mereka;
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor : 1

Hal.9 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



tahun 2008, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Muh. Yunus Hakim, MH., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti adanya hubungan hokum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon terlalu membatasi aktivitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dengan mengatakan bahwa tidak benar di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang menurut Pemohon sering membatasi aktivitas Pemohon, justru Pemohon tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, juga karena perkara ini merupakan perkara khusus yang termasuk dalam bidang perkawinan, dimana Majelis Hakim bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun mencari fakta sesungguhnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang adalah saudara kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi menyaksikan secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi kedua yang juga adalah saudara kandung Pemohon yang menerangkan hal yang sama, kesaksian tersebut lebih diperkuat lagi oleh keterangan saksi Termohon yang tidak lain adalah ayah kandung Termohon, yang menerangkan bahwa beliau menyaksikan/melihat langsung pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon sering keluar main bola sementara Termohon tidak suka kalau Pemohon keluar tanpa tujuan, dan kini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih (sejak 27 Januari 2011);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 7 April 2010;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan bahkan sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dalam setiap persidangan telah menampakkan sikapnya dan tekadnya untuk menalak Termohon, hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon menuntut balik Pemohon, sehingga Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dan Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat menggugat Tergugat Rekonpensi untuk :

1. Membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



2. Membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai Tergugat kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menanggapinya sebagai gugatan yang melampaui batas kemampuan Tergugat dan tidak sesuai dengan syariat Islam, mengingat pekerjaan pemohon sebagai tenaga honorer yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp.400.000,- setiap bulan;

Menimbang; bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon konpensi/Tergugat masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-setiap bulan selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sudah merupakan ketentuan hukum yang tetap bahwa masa iddah berlaku selama tiga bulan setelah dijatuhkannya talak oleh bekas suami.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi baru dapat menikah setelah menjalani masa iddah selama tiga bulan;
- Bahwa tuntutan sebesar Rp. 15.000.000,- hanya berlaku untuk waktu tiga bulan dalam masa iddah;
- Bahwa memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai seorang tenaga honorer dengan penghasilan Rp.400.000,- setiap bulan, sebagaimana daftar gaji yang diperlihatkan di depan persidangan belum termasuk biaya hidup Tergugat sendiri;
- Bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bekas suami kepada bekas istri yang menjalani masa iddah kecuali bekas istri dalam keadaan nusyuz;
- Bahwa tidak terbukti adanya perilaku Penggugat Rekonvensi yang berakibat ia nusyuz, bahkan dalam perkara ini Nampak bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lepas dari andil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka sesuai maksud Pasal Pasal 194 huruf b dan



Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa jika penghasilan Tergugat Rekonvensi dihubungkan tuntutan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut diluar batas kewajaran oleh karena nya Majelis akan mempertimbangkan sesuai azas kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mendasarkan pula pertimbangan dengan hujjah Syariah dalam kitab Syarkawi Juz 1V hal.349 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

• ونفقة المعيدة ان كانت رجعية بيناً جسي الزوج عليها

Artinya : *Wajib Nafkah perempuan yang dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih dalam tanggungan suami.*

Menimbang, Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- sebelum Ikrar talak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian wajib bagi suami yang akan mentalak istrinya sebagai kenang-kenangan dan sebagai pelipur lara buat istri yang akan diceraikan mengingat Penggugat pernah hidup bersenang-senang dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun Tergugat tidak menyatakan kesanggupannya dalam hal tersebut, Majelis dapat secara ex officio menetapkan besarnya mut'ah untuk Penggugat dengan memperhatikan kondisi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sepanjang mengenai, nafkah iddah dan Mut'ah adalah tuntutan yang berdasarkan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Tergugat saat ini, sebagaimana maksud pasal 149 huruf a dan b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menetapkan besarnya nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Tergugat mengikrarkan talaknya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai Tergugat kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak bahwa tidak ada menjadi dasar hukum bagi

Hal. 13 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



tuntutan tersebut, oleh karenanya sepanjang tuntutan tersebut Majelis menyatakan tidak dapat ditertima/di N.O. ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah setelah terjadinya perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sepanjang mengenai, nafkah iddah dan Mut'ah adalah tuntutan yang berdasarkan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Tergugat saat ini, sebagaimana maksud pasal 149 huruf a dan b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menetapkan besarnya nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Tergugat mengikrarkan talaknya adalah :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebahagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan



Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Menolak selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.dan Dra. Hj. sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH. MH.

ttd.

Dra. Hj. Sawalang

Panitera Pengganti

ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 201.000,00

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)